



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992  
 Medan-20236  
 Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



**KEPUTUSAN**  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
 Nomor : 420/ 1045 /P/PP/2020

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AN-NAMIROH**

MEMBACA  
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan TK AN-NAMIROH Nomor : 04/TK-AN/XU/2019 Tanggal 01 November 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional TK.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 29 Januari 2020.

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri No. 137 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
  10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENETAPKAN  
Pertama

:Memberikan Penerbitan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah   | : TK SWASTA AN-NAMIROH   |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Datuk Kabu Pyr 3 No.3B Medan  |
| c. Kelurahan      | : Denai  |
| d. Kecamatan      | : Medan Denai  |
| e. Kota           | : Medan  |
| f. Provinsi       | : Sumatera Utara   |
| g. Nama Yayasan   | : Yayasan RAHMA SETIAWAN   |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Datuk Kabu Pyr 3 No.3B Medan  |
| i. Akte Yayasan   | : No.AHU-0003564.AH.01.04 Tahun 2019<br>Oleh: Menteri Hukum dan HAM di Jakarta |

Kedua

:Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip

